

ABSTRAK

Sahda Putri LH: *Pelaksanaan Perdamaian Sengketa Eksekusi Hak Tanggungan Sebagai Agunan pada Pembiayaan Murabahah Antara Bank Mandiri Syariah Kcp Setiabudhi Bandung di Pengadilan Agama Kota Bandung*

Perdamaian adalah suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara.. Dalam perkara Pembiayaan *Murabahah* Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Setiabudhi Bandung melakukan eksekusi terhadap agunan dikarenakan nasabah cedera janji, namun dalam proses eksekusi nasabah melakukan gugatan kepada Pengadilan Agama Kota Bandung karena merasa belum sesuai dengan aturan karena pelelangan dilakukan sepihak dan belum jatuh tempo.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan dan pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan perdamaian sengketa eksekusi hak tanggungan antara Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Setiabudhi Bandung dengan nasabah di Pengadilan Agama Kota Bandung.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran bahwa sengketa ekonomi syariah dapat berakhir damai melalui Pengadilan Agama sebagai Alternatif penyelesaian sengketa ekonomi/bisnis syariah melalui penyelesaian mediasi perdamaian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus. Dengan sumber data primer diambil dari lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Agama Kota Bandung, Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang Pembantu Setiabudhi Bandung, pihak nasabah, Berita Acara Sidang dan akta perdamaian. Sedangkan sumber data sekunder yakni sumber data yang diambil dari buku-buku serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi dan studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, kemudian data tersebut dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pelaksanaan sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Kota Bandung pada Prosedur Mediasi di Pengadilan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dalam proses mediasi. Pada saat sidang lanjutan pembuktiaan para pihak secara tegas memohon perkaranya dihentikan karena telah melakukan perdamaian diluar persidangan yang dibantu kembali oleh mediator dengan menunjukan akta perdamaian dan kasus dianggap selesai dengan damai. Dalam tinjauan Hukum Ekonomi Syariah pelaksanaan perdamaian sengketa eksekusi hak tanggungan sebagai agunan pada pembiayaan murabahah antara Bank Mandiri Syariah Kantor Cabang p Setiabudhi Bandung di Pengadilan Agama Kota Bandung adalah sah menurut hukum.